

LAPORAN AKHIR HASIL PENGAWASAN PILKADA

Panwaslu Kecamatan
Colomadu



2024

Jl. Adi Sucipto, No.180,
Malangjiwan, Colomadu

BAB I

PENDAHULUAN

Pilkada, atau Pemilihan Kepala Daerah, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Proses ini menjadi penting karena kepala daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, memiliki peran strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pilkada diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002, yang menetapkan bahwa pemilihan ini dilakukan setiap lima tahun sekali dan diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pilkada merupakan singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, yang melibatkan pemilihan langsung oleh penduduk daerah administratif setempat. Dalam konteks ini, istilah "Pilkada" mencakup pemilihan untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, serta Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat kabupaten dan kota. Proses Pilkada melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pencalonan yang dilakukan oleh partai politik atau calon independen hingga pemungutan suara. Setiap calon harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat berkompetisi.

Pilkada 2024 akan menjadi Pilkada Serentak karena pemerintah bersama DPR telah sepakat untuk menyelenggarakan pemilihan ini secara bersamaan di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meminimalkan potensi konflik sosial dan gejolak politik yang mungkin timbul akibat pelaksanaan pemilihan yang terpisah-pisah. Dengan mengadakan Pilkada secara serentak, diharapkan proses pemilihan dapat berlangsung lebih efisien dan efektif. Pada 27 November 2024, pemungutan suara akan dilakukan di 545 daerah, mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ini merupakan langkah besar dalam memperkuat sistem demokrasi di Indonesia dengan memberikan suara kepada lebih dari 207 juta pemilih potensial.

Sejarah Pilkada di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan dengan pengaturan yang pertama kali dilakukan melalui UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah. Sejak saat itu, sistem pemilihan kepala daerah terus berkembang hingga mencapai bentuknya saat ini, di mana Pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Perubahan signifikan terjadi setelah reformasi 1998, ketika sistem demokrasi diperkuat dengan memberikan hak suara kepada masyarakat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Ini menandai pergeseran dari sistem yang lebih otoriter menuju sistem demokrasi yang lebih partisipatif. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi ajang pemilihan pemimpin daerah tetapi juga mencerminkan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Panwaslu Kecamatan, merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Tugas utama Panwaslu Kecamatan adalah memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran Panwaslu sangat krusial dalam menjaga integritas pemilu. Mereka bertugas untuk mencegah pelanggaran dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, keberadaan Panwaslu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan hasilnya.

A. PROFIL KECAMATAN COLOMADU

Kecamatan Colomadu terletak di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan sebelumnya dikenal dengan nama Malangjiwan. Nama Colomadu diambil dari Pabrik Gula Colomadu (Tjolomadoe), yang didirikan pada tahun 1861 oleh KGPAA Mangkunegaran IV. Pabrik ini merupakan salah satu peninggalan penting dari masa kejayaan Mangkunegaran dan berperan besar dalam perekonomian daerah pada abad ke-19. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai oleh Kadipaten Mangkunegaran, termasuk Malangjiwan, tetap berada di bawah administrasi Kabupaten Karanganyar. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947, yang menetapkan bahwa Malangjiwan (sekarang Colomadu) tetap menjadi bagian dari Karanganyar meskipun beberapa wilayah lainnya dipindahkan ke Kota Surakarta.

Salah satu hal yang membedakan Kecamatan Colomadu dari kecamatan lain adalah posisinya yang terpisah secara geografis dari kecamatan-kecamatan lain di Karanganyar. Colomadu berbatasan langsung dengan Kota Surakarta di timur, Kabupaten Sukoharjo di selatan, dan Kabupaten Boyolali di utara dan barat. Hal ini menjadikan Colomadu sebagai **eksklave**, yaitu wilayah yang terpisah dari wilayah utama kabupaten induknya. Untuk mencapai pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar, warga Colomadu harus melewati Kota Surakarta, yang menambah keunikan administratif dan geografisnya. Seiring waktu, Colomadu telah berkembang menjadi kawasan modern dengan banyak perumahan, industri, dan fasilitas publik lainnya. Wilayah ini semakin strategis karena kedekatannya dengan Bandara Adi Soemarmo dan jalur transportasi utama antara Solo dan Jogja. Pabrik Gula Colomadu yang kini telah ditutup pada tahun 1998 bertransformasi menjadi Museum De Tjolomadoe, menambah daya tarik wisata di daerah ini. Dengan latar belakang sejarah yang kaya dan posisi geografis yang unik, Kecamatan Colomadu tidak hanya menjadi bagian dari Kabupaten Karanganyar tetapi juga menjadi simbol perkembangan daerah yang terus berlanjut.

Luas wilayah Kecamatan Colomadu hanya sekitar 2% dari total luas wilayah Bumi Intanpari yang mencapai 767,78 km². Luas Kecamatan Colomadu hanya 15,64 km². Dengan luasan hanya segitu, Colomadu menjadi kecamatan paling sempit atau terkecil di Karanganyar. Meski demikian, kecamatan yang memiliki 50 dusun, 119 RW, dan 518 RT. Meski menjadi kecamatan dengan luas wilayah tersempit di Kabupaten Karanganyar, kecamatan Colomadu justru memiliki jumlah penduduk sangat banyak. Colomadu berada di urutan keempat kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Karanganyar setelah Gondangrejo (88.178 jiwa), Karanganyar (85.592), dan Jaten (84.414). Jumlah penduduk Colomadu adalah 75,357 jiwa yang otomatis menjadikannya kecamatan paling padat di Bumi Intanpari. Tingkat kepadatan penduduk Colomadu adalah 4.818 jiwa/km².

Colomadu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Karanganyar mempunyai beban berat menjadi salah satu kunci pelaksanaan Pemilihan Serentak tahun 2024 aman dan damai. Kecamatan Colomadu merupakan kecamatan paling ujung barat Kabupaten Karanganyar yang berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten lain, sehingga potensi kerawanan dalam kegiatan Pemilu sangat kompleks. Akan tetapi pelaksanaan Pemilihan serentak tahun ini berjalan lancar aman dan sukses dengan tidak ada gangguan ataupun peristiwa yang dapat menciderai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Secara keseluruhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 berjalan lancar dan aman. Walaupun Kecamatan Colomadu mempunyai banyak pintu masuk dari dan ke wilayah lain akan tetapi itu bukan merupakan suatu masalah karena adanya petugas dan koordinasi yang baik antar lembaga serta antar peserta pemilu.

Di Kecamatan Colomadu, terdapat beberapa tokoh berpengaruh yang memainkan peran penting dalam dinamika politik lokal. Tokoh-tokoh ini tidak hanya berasal dari kalangan politik tetapi juga dari masyarakat sipil dan tokoh adat. Mereka sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi serta mengedukasi warga tentang pentingnya partisipasi dalam demokrasi. Tokoh-tokoh ini juga berperan dalam mendorong transparansi dan

akuntabilitas pemerintah desa, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih sehat dan demokratis. Keterlibatan mereka dalam proses sosialisasi pemilu sangat vital untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Dinamika antara pemerintah desa dan masyarakat cukup harmonis, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Pemerintah desa berusaha untuk mendengarkan aspirasi warga dan menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, potret demokrasi di Kecamatan Colomadu menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik serta peran pemerintah desa yang semakin responsif terhadap aspirasi warganya. Hal ini menciptakan iklim demokratis yang kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi daerah.

Kecamatan Colomadu merupakan Kecamatan yang berada di paling ujung barat dari Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Colomadu memiliki 11 Kelurahan/Desa diantaranya sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) Desa Ngasem | 7) Desa Gawan |
| 2) Desa Bolon | 8) Desa Gedongan |
| 3) Desa Malangjiwan | 9) Desa Tohudan |
| 4) Desa Paulan | 10) Desa Baturan |
| 5) Desa Gajahan | 11) Desa Klodran |
| 6) Desa Blulukan | |

Pada Pemilihan Serentak Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 kali ini jumlah tps yang berada di wilayah Kecamatan Colomadu mengalami penurunan angka jumlah tps. Berbeda dengan jumlah tps pada Pemilu sebelumnya yang terbagi 223 tps, pada Pilkada tahun 2024 jumlah tps yang ada di Kecamatan Colomadu terbagi menjadi 97 TPS, penurunan jumlah tps disebabkan karena adanya perubahan peraturan jumlah pengguna hak pilih dalam satu lingkup tps. Total pengguna hak pilih di Kecamatan Colomadu sebanyak 51.299 dengan pembagian jumlah pengguna hak pilih sebagai berikut:

- Laki – Laki : 24.508
- Perempuan : 26.791

B. PROFIL PENGAWAS PEMILU KECAMATAN COLOMADU

Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang dan bersifat ad hoc artinya Panwascam sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan penyelenggara dan peserta Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu. Berikut adalah Sebagian kecil informasi mengenai profil anggota Panwaslu Kecamatan Colomadu:

I. Panwascam Kecamatan Colomadu



Ibu Ida Fadillah, beliau merupakan Panwascam Colomadu sekaligus menjadi Ketua Panwascam Colomadu pada periode Pilkada Serentak tahun 2024 ini dan berada di divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi. Beliau lahir di Musi Rawas pada 25 Desember 1981. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai anggota Panwascam Colomadu dan terakhir juga menjabat sebagai ketua Pawascam Colomadu saat periode Pemilu 2024 dengan berbagai persoalan kala itu.



Bapak Gogot Kristianto, beliau adalah Anggota Panwascam Colomadu yang berada di divisi HP2H (Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas), lahir di Lampung Timur 28 April 1984. Pengalaman dalam kepemiluan beliau pernah menjadi Pengawas TPS pada Pemilu tahun 2024 lalu.



Bapak A.Heru Sediarto, beliau adalah anggota Panwascam Colomadu yang berada di divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, pengalaman beliau dalam kepemiluan pernah menjadi anggota PPK Kecamatan Colomadu pada Pemilu tahun 2024 yang lalu.

II. Profil Jajaran Sekretariat

- 1) Anggit Setiyono : Menjabat sebagai Kepala Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Colomadu, pengalaman pada Pilkada 2024 ini merupakan pengalaman pertama dalam pemilihan bagi beliau.
- 2) Nur Afifah : Menjabat sebagai bendahara/ PUMK, pengalaman pada Pilkada 2024 ini merupakan pengalaman pertama dalam pemilihan bagi beliau.
- 3) Enggar Pugh Nugroho : sebagai staff non-ASN yang berada di divisi SDMO, pengalaman beliau dalam pemilihan yaitu pernah menjadi staff panwaslu pada pemilu periode tahun 2019 dan bergabung lagi menjadi staff Non-ASN di Panwaslu Kecamatan Colomadu pada Pemilu tahun 2024.
- 4) Rovifka Anggy N.M : sebagai staff non-ASN yang berada di divisi PH2P, pengalaman beliau pada pemilihan yaitu pernah menjadi staff Non-ASN di Panwaslu Kecamatan Colomadu pada Pemilu tahun 2024.
- 5) Budiarto : sebagai staff non-ASN yang berada di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, pengalaman beliau pada pemilihan yaitu pernah menjadi staff Non-ASN di Panwaslu Kecamatan Colomadu pada Pemilu tahun 2024.
- 6) Abdullah Wahhab S: sebagai keamanan yang menjaga keamanan Panwaslu Kecamatan Colomadu, beliau juga pernah menjadi keamanan di Panwaslu Kecamatan Colomadu pada Pemilu tahun 2024.
- 7) Ahmad Nafis Annafi'u: Sebagai pramubakti atau yang membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan sekretariat, pada Pemilihan Kepala Daerah kali ini adalah pengalaman pertama bagi dia dalam dunia pemilihan.



Terbentuknya Pengawas Pemilu Kecamatan Colomadu pada saat Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2024 dari terlantiknya anggota panwascam, pembentukan anggota kesekretariatan hingga akhir kegiatan pemilihan tidak ada pergantian atau PAW, baik dari jajaran Panwascam maupun dari sekretariatan.

C. PROFIL PKD DAN PTPS

I. Proses rekrutmen pengawas Desa beserta dinamikanya

Pelimpahan berkas pendaftaran dari Pokja Bawaslu kabupaten kepada Panwaslu Kecamatan. Agenda tersebut telah di laksanakan pada tanggal 24 Mei 2024 jam 17.00 WIB bertempat di Bawaslu Karanganyar Jl. Kertapati No. 1 Badranasri Cangakan Karanganyar.

a. Pelaksanaan Test Wawancara.

- Setelah menerima pelimpahan seperti tersebut di atas di tindak lanjuti dengan rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Colomadu tentang Pembentukan Panitia Pengawasa Pemilihan Umum Kelurahan/Desa untuk Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 25 Mei 2024 jam 10.00 WIB bertempat di Kamtor Panwascam Colomadu.
- Melaksanakan Tes Wawancara pada tanggal 28 Mei 2024 jam 10.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Kantor Sekertariat Panwascam Colomadu.

- Pada waktu dilaksanakan tes wawancara ada peserta calon Pengawas Desa yang tidak hadir dalam pelaksanaan tes tersebut, sehingga pada waktu Pleno di nyatakan gugur. Calon Pengawas Kelurahan/Desa tersebut bernama Affan Maulana Mulyawan dari desa Baturan.
- Selain itu juga ada peserta yang minta di undur pelaksanaan tes karena ada kepentingan yng tidak bisa di tinggal, ijin di sampaikan satu hari sebelum pelaksanaan tes dan di setuju oleh Panwascam, peserta tersebut atas nama Galuh Raka Mahendra dari desa Gajahan



b. Pengumuman Calon terpilih

Sebelum kami mengumumkan Calon terpilih Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa ini, dilakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 30 Mei 2024 jam 19.00 WIB bertempat di Kantor Panwascam Colomadu.



**PENGUMUMAN NAMA-NAMA TERPILIH
ANGGOTA PANWASLU KELURAHAN / DESA
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Nomor : 004/KP.01.00/JT-11.01/5/2024

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023. Bahwa setelah Panwaslu Kecamatan Colomadu melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 15.00 WIB, maka hari ini tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kelurahan/Desa terpilih sebagai berikut:

NO.	DITETAPKAN SEBAGAI PANWASLU KELURAHAN/DESA	NOMOR PESERTA	NAMA YANG TERPILIH	JENIS KELAMIN
1	NGASEM	008/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	HERU SUYOKO	L
2	BOLON	004/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	SUKRISBANDI	L
3	MALANGJIWAN	020/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	SAPTA ADI NUGRAHA	L
4	PAULAN	007/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	HERMAN INDRA S.	L
5	GAJAHAN	019/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	GALUH RAKA M.	L
6	BLULUKAN	013/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	ARI SUHIR WIDDAYAT	L
7	GAWANAN	002/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	PRASETYO AJI S.	L
8	GEDONGAN	010/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	SUROTO	L
9	TOHUDAN	011/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	BUDHI SETIYONO	L
10	KLODRAN	014/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	RENALDO ANGGARA	L
11	BATURAN	001/POKJAPKD/JT.11-1/5/2024	SITI KHASANAH	P

Colomadu, 31 Mei 2024

**PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PANWASLU KECAMATAN COLOMADU**

1. KETUA

IDA FADILLAH

2. ANGGOTA 1

GOGOT KRISTANTO

3. ANGGOTA 2

A. HERU SEDIARTO



c. Pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa

Sesuai dengan jadwal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dalam Pemilihan tahun 2024 selanjutnya di laksanakan pelantikan Panwaslu Kelurahan/Desa pada tanggal 2 Juni 2024 jam 13.00 WIB bertempat di Hotel Assalam Kartasura.



Dinamika yang dialami pada saat pendaftaran Pengawas Kelurahan/Desa yaitu minim nya minat masyarakat untuk mendftar karena beranggapan hanya orang lama

saja yang akan lanjut diterima serta orang yang kenal atau yang ada rekomendasi dari pihak yang berpengaruh supaya bisa lulus serta kurang tertarik pada gaji yang diperoleh. Dalam hal ini sebaiknya diberi batasan maksimal 2 periode bisa mengikuti supaya ada generasi dan tidak hanya interview saja proses rekrutmen nya serta dipertimbangkan lebih untuk gaji yang akan diperoleh supaya menjadikan keinginan masyarakat berkompetisi menjadi Pengawas Kelurahan/Desa.

II. Profil PKD dengan segala keunggulannya

1. Heru Suyoko : PKD dari Desa Ngasem, lahir di Sukoharjo 28 Januari 1968, beralamat tinggal di dusun Pancan Janten RT 02 RW 04 Desa Ngasem, pengalaman di kepemiluan pernah beberapa kali menjabat menjadi PKD Desa Ngasem, memiliki sisi humanis yang tanggap dalam bekerja, tepat waktu apabila mengikuti kegiatan rakor.
2. Sukrisbandi : PKD dari Desa Bolon, lahir di Karanganyar pada 31 Oktober 1966, beralamat tinggal di Bolon RT 05 RW 01 Desa Bolon, pernah memiliki pengalaman sebagai ketua KPPS, beliau memiliki usaha jasa las di rumah bersama dengan anaknya, selain itu beliau menjadi perantara oleh teman-teman PKD lainnya dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Bersama.
3. Sapta Adi Nugroho : PKD dari Desa Malangjiwan, lahir di Sukoharjo pada 3 Desember 1979, beralamat tinggal di Trowangsan RT 04 RW 01 Desa Malangjiwan, beliau pernah menjadi pengawas tps pada saat pemilu tahun 2024, memiliki pekerjaan sampingan sebagai driver ojol, aktif mengikuti kegiatan rapat koordinasi
4. Herman Indra Setiawan: PKD Desa Paulan, lahir di Karanganyar pada 5 Agustus 1982, beralamat tinggal di Tegalrejo RT 01 RW 01 Desa Paulan, pekerjaan lapangan yang dijalani memudahkan untuk cepat tanggap dan hadir tepat waktu apabila dibutuhkan, selain itu pernah menjadi pengawas

tps dan menjadi pkd desa paulan, memiliki sisi humoris yang suka menghibur rekan PKD lainnya agar suasana lebih ceria.

5. Galuh Raka Mahendra: PKD Desa Gajahan, lahir di Karanganyar pada 2 Desember 2000, beralamat tinggal di Desa Gajahan RT 02 RW 01, merupakan PKD yang paling muda diantara rekan PKD lainnya dan seorang mahasiswa yang tinggal menunggu waktu wisuda, tertib dalam menjalankan tugas dan arahan panwascam serta memiliki kemauan belajar yang tinggi dalam mencari pengalaman, pernah menjadi pengawas tps dan suka membantu teman apabila dibutuhkan.
6. Ari Suhir Widdayat: PKD Desa Blulukan yang lahir di Sragen pada 20 Desember 1981, beralamat tinggal di Tegalrejo rt 01 rw 10 Desa Blulukan memiliki pekerjaan di sebuah percetakan sebagai seorang design, pengalaman menjadi pengawas tps, seorang yang kerja cepat tanpa banyak bicara dan tertib menjalankan tugas.
7. Prasetyo Aji Saputro: PKD Desa Gawanen yang lahir di Karanganyar pada 1 April 1992, beralamat tinggal di Gawanen Timur rt 04 rw 07, merupakan seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah atas di kecamatan colomadu, tanggap dan cepat dalam menjalankan atau mengerjakan tugas, suka membantu rekan lainnya apabila dibutuhkan, lebih diam dan sabar.
8. Suroto : PKD Desa Gedongan lahir di Karanganyar pada 9 April 1966, beralamat tinggal di Tanon Kidul RT 01 RW 03 Desa Gedongan, memiliki usaha konveksi, suka memberikan ide atau menyuarakan usulan mewakili rekan lainnya, walaupun kurang dalam memahami teknologi tetapi mampu merangkul dan kompak bekerjasama dengan rekan PTPS.
9. Budhi Setiyono : PKD Desa Tohudan lahir di Karanganyar pada 19 Juni 1979, beralamat tinggal di dusun Senden RT 06 RW 06 Desa Tohudan merupakan seorang penjaga keamanan disalah satu resto yang cukup terkenal di wilayah Kecamatan Colomadu, memiliki sikap yang berani dan tegas dalam mengambil keputusan, suka bertanya apabila merasa kurang

paham akan tugas yang diberikan dan terkadang mewakili rekan yang sungkan bertanya.

10. Siti Khasanah : ialah PKD dari Desa Baturan yang lahir di Karanganyar pada 3 Juni 1975 beralamat di desa Baturan RT 04 RW 05, meupakan srikandi di pengawas desa karena menjadi PKD Wanita satu-satunya dan pernah menjadi anggota Panwascam Colomadu pada pemilu tahun 2019, bekerja sebagai juru rias manten yang teliti dalam bekerja, suka memberikan nasihat dan mengajarkan rekan lainnya dalam bekerja.
11. Renado Anggara Isnanto: PKD Desa Klodran yang lahir di Sidoarjo pada 16 Februari 1993, beralamat di Bendungan RT 03 RW 05 Desa Klodran, memiliki pekerjaan admin disalah satu jasa pengiriman yang sigap apabila ada tugas yang perlu perbaikan.

III. Proses rekrutmen pengawas TPS beserta dinamikanya

Proses Rekrutmen Pengawas TPS Di Kecamatan Colomadu Mengikuti Tahapan Dan Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditentukan Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 301/Hk.01.01/K1/09/2024 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pergantian Antar Waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan 2024, dengan tata pelaksanaan sebagai berikut:

1. Menyebarkan pengumuman Pokja Nomor 01/PAN.PTPS/K.JT.11.01/09/2024 Perihal Pendaftaran Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara ke seluruh Desa di Kecamatan Colomadu dan memasang pengumuman di tempat yang strategis agar dibaca Masyarakat.
2. Menerima pendaftaran Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara sejak tanggal 12 September 2024 hingga tanggal 28 September 2024, seiring dengan memeriksa berkas kelengkapan administrasi pendaftaran calon Pengawas TPS hingga tanggal 28 September 2024.

3. Hasil pemeriksaan berkas administrasi pendaftaran calon PTPS yang dituangkan dalam laporan hasil pendaftaran dan penerimaan berkas pendaftaran calon anggota PTPS, ditindaklanjuti dengan Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kelengkapan berkas calon anggota PTPS.
4. Menerbitkan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Pendaftaran calon anggota PTPS.
5. Perbaikan berkas persyaratan.
6. Menerbitkan pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran calon dari tanggal 29 September 2024 hingga tanggal 1 Oktober 2024, ditindaklanjuti dengan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
7. Persiapan pelaksanaan tes wawancara bagi calon anggota PTPS.
8. Pelaksanaan tes wawancara
9. Menilai hasil tes wawancara berdasarkan pedoman penilaian tes wawancara.
10. Menerbitkan pengumuman hasil tes wawancara
11. Pengambilan sumpah janji anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara, tanggal 03 November 2024

Masih terbatasnya minat untuk menjadi anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara dari masyarakat di Kecamatan Colomadu, dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat minat masyarakat. Namun dengan terpenuhinya kebutuhan calon dari tiap desa, menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengawal proses demokrasi dengan cara mendaftar untuk menjadi pengawas Pemilihan Umum. Dibalik terpenuhinya kebutuhan calon anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara untuk semua TPS di Kecamatan Colomadu, masih terkendala dengan kesulitan menjaring calon yang memenuhi syarat pendidikan dan syarat usia minimal. Pada umumnya masyarakat pedesaan dengan latar pendidikan formal tingkat SMA dengan usia 25 tahun keatas, rata-

rata bekerja di luar kota. Sedangkan yang bersedia, dengan latar pendidikan formal SMA, pada umumnya berusia dibawah 25 tahun dan belum memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Seyogyanya hal ini untuk daerah tertentu, mendapat perhatian dan pertimbangan khusus terutama menyangkut masalah batas usia minimum.

1. Pembentukan Kelompok Kerja Pengawas TPS



2. Pengumuman pendaftaran calon PTPS



3. Penerimaan berkas pendaftaran



4. Pengumuman masa perpanjangan



5. Penerimaan berkas masa perpanjangan



6. Pengumuman lulus administrasi dan wawancara PTPS



7. Tes wawancara



8. Pengumuman akhir calon PTPS terpilih



9. Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji PTPS



IV. Profil PTPS yang menonjol dan memiliki karakter kuat

- Syafitri Nur S : Bertugas di TPS 7 desa Tohudan, selesai mengerjakan tugas dengan cepat dan cekatan.
- Salwa Salsabila : memiliki karakter yang ceria dan pemberani, di TPS 11 desa Bolon tempat dia bertugas sedikit mengalami perdebatan, akan tetapi berkat pengawas tps berhasil tertangani dengan baik tanpa ada ketegangan berkelanjutan.

BAB II

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas pengawas pemilu dalam mempersiapkan strategi pengawasan pemutakhiran data pemilihan

Panwaslu Kecamatan Colomadu melakukan perencanaan pengawasan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mengetahui jadwal tiap-tiap desa, sehingga setiap tahapan dapat diikuti oleh semua Panwaslu Kelurahan/Desa secara tersistematis dan teratur. Setelah melakukan koordinasi bersama dengan PPK, Panwaslu Kecamatan Colomadu melakukan koordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dalam melaksanakan pengawasan di tingkat desa, dengan adanya koordinasi ini diharapkan PKD bisa mengikuti proses dalam mempersiapkan petugas pemutakhiran data. PKD melakukan koordinasi dengan PPS masing-masing desa guna mengetahui perkembangan dan kendala dalam pelaksanaan mempersiapkan petugas pemutakhiran data.

2. Pengawasan pembentukan pantarlih

Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih; Berdasarkan pengumuman pendaftaran pantarlih pada tanggal 13-17 Juni 2024 yang

menginformasikan bahwa tempat dan pendaftaran itu di masing masing kantor Sekretariat PPS desa/Keluaran masing-masing. Pada pembentukan petugas pantarlih terdapat 2 orang petugas dalam 1 (satu) wilayah TPS, tetapi di Desa Ngasem Kecamatan Colomadu hanya terdapat 1 petugas pantarlih di dalam 1 wilayah TPS.

Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih; Berdasarkan pengumuman pendaftaran pantarlih pada tanggal 13-17 Juni 2024 yang menginformasikan bahwa tempat dan pendaftaran itu di masing masing kantor Sekretariat PPS desa/Keluaran masing-masing.

Dalam pelantikan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih), PKD mendapatkan undangan pemberitahuan dan untuk menghadiri pelantikan Pantarlih serta melaksanakan tugas pengawasan, hal itu guna memastikan apakah dalam pelantikan Pantarlih tidak menyalahi regulasi.



B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Aktivitas pengawas pemilihan dalam pengawasan melekat.

Pengawasan melekat adalah bentuk pengawasan yang dilakukan langsung dan terus-menerus terhadap kegiatan di setiap tahapan supaya tetap berjalan sesuai regulasi dan tidak menyalahi regulasi yang ada. Panwaslu Kecamatan Colomadu dalam hal ini memberikan pengarahan kepada PKD se Kecamatan Colomadu agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan mengingatkan untuk memperhatikan proses kegiatan pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pantarlih dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan berjalan sesuai dengan prosedur dan regulasi.

2. Mendeskripsikan uji petik hasil cokit oleh pantarlih.

Uji petik bertujuan untuk memantau dan memastikan apakah petugas pantarlih melaksanakan kegiatan cokit secara langsung kepada masyarakat serta mengawasi kinerja petugas pantarlih berjalan sesuai dengan regulasi atau menyalahi regulasi. Uji petik yang dilakukan oleh PKD se-Kecamatan Colomadu dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang tidak berjalan sesuai regulasi, seperti contoh:

- Petugas pantarlih tidak menempelkan stiker tanda bahwa pemilik rumah tersebut telah ter cokit
- Petugas Pantarlih Tidak menandatangani dan menuliskan nama pengguna hak pilih di rumah tersebut pada stiker
- Petugas Pantarlih Menitipkan stiker kepada Ketua RT
- Petugas Pantarlih Tidak meminta kartu identitas kepada pengguna hak pilih seperti e-KTP atau Kartu Keluarga (KK) saat melakukan cokit
- Petugas Pantarlih mengisi data pemilih terlebih dahulu di lembar kertas bukti terima.



C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pada saat pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah dilakukan oleh petugas pantarlih, di Kecamatan Colomadu tidak ditemukan peristiwa unik yang berkaitan dengan proses pencoklitan, walaupun begitu Panwaslu Colomadu berkomitmen untuk menjaga hak pilih suara Masyarakat yang tercatat sebagai pengguna hak pilih dengan melaksanakan kegiatan pencegahan seperti:

- Membuka posko aduan apabila terjadi pelanggaran pada kegiatan coklit yang dilakukan oleh petugas pantarlih
- Melaksanakan kegiatan patrol pengawasan
- Koordinasi dengan PPK Kecamatan atau PPS desa yang dibantu oleh PKD

BAB III

PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

A. PEMETAAN KERAWANAN TAHAPAN KAMPANYE

1. Langkah strategis Panwascam memetakan wilayah tentang potensi pelanggaran pada tahapan kampanye

Dalam rangka pengawasan Tahapan kampanye Panwascam Colomadu melakukan serangkaian kegiatan untuk meminimalisir adanya kecurangan ataupun kegiatan yang dilakukan di luar Aturan yang berlaku. Untuk itu Panwascam melakukan sinergitas dengan stakeholder yang ada di Kecamatan Colomadu. Menjalin koordinasi dengan Forkopincam dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama melaksanakan kampanye.

Panwascam bersama forkopincam melakukan koordinasi dalam pemetaan kerawanan pelaksanaan Kampanye di Wilayah Kecamatan Colomadu. Dimana wilayah Colomadu memiliki 11 Desa dengan penduduk yang ikut atau berpartisipasi dalam Pilkada serentak kali ini sebanyak 50.799 pemilih. Untuk itu panwascam perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menghadapi semua kemungkinan kerawanan yang akan terjadi di wilayah Kecamatan Colomadu. Kerawanan tersebut dapat tercipta dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024, adapun kerawanan Pilkada bisa mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. **Konflik Sosial dan Politik**

Pemilihan kepala daerah sering kali memicu konflik sosial dan politik, terutama jika ada persaingan ketat antara calon yang bertentangan secara ideologi atau kepentingan. Pertarungan antar partai politik, massa pendukung yang fanatik, atau adanya konflik antar etnis atau agama dapat meningkatkan kerawanan ini.

2. **Money Politics**

Salah satu kerawanan yang sering muncul dalam pilkada adalah praktik politik uang (money politics), di mana calon atau partai politik memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk membeli suara. Hal ini merusak integritas proses demokrasi dan mengurangi kualitas pemilihan.

3. **Intimidasi** dan **Kekerasan**

Dalam beberapa kasus, ketegangan yang terjadi dalam pilkada dapat berujung pada intimidasi atau kekerasan, baik itu terhadap calon, pendukung, atau pihak lainnya. Ketegangan ini sering diperburuk oleh faktor sosial atau budaya setempat.

4. **Manipulasi** **Suara**

Kerawanan lainnya adalah adanya upaya manipulasi suara atau kecurangan dalam proses pemungutan suara, seperti penggelembungan suara, penghilangan suara, atau intimidasi terhadap pemilih. Hal ini dapat merusak integritas hasil pemilihan.

5. **Polarisasi** **Masyarakat**

Pilkada juga dapat meningkatkan polarisasi dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok masyarakat terbelah secara tajam, baik berdasarkan etnis, agama, atau ideologi politik. Polarisasi yang ekstrem dapat menyebabkan ketegangan sosial dan politik yang berlarut-larut.

6. **Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Tidak Memadai**

Beberapa daerah menghadapi tantangan dalam hal logistik dan administrasi pemilu, seperti kurangnya tenaga penyelenggara yang terlatih atau keterbatasan infrastruktur. Hal ini dapat mengganggu kelancaran proses pilkada dan membuka peluang terjadinya kesalahan atau manipulasi.

Gambaran di atas merupakan factor dari eksterna Selain itu kerawanan juga terjadi karena Faktor Internal :

1. Keterlibatan Pihak Berwenang: Interferensi dari pihak berwenang, seperti pemerintah atau pejabat publik, dalam proses pemilihan.¹
2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, infrastruktur, atau sumber daya manusia, yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.
3. Konflik Internal: Konflik internal antara anggota partai atau tim kampanye yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.

Indicator dalam menentukan tingkat kerawanan dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Keterlibatan Pihak Berwenang: Interferensi dari pihak berwenang dalam proses pemilihan.

2. Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.
3. Konflik Internal: Konflik internal antara anggota partai atau tim kampanye.
4. Intervensi Pihak Ketiga: Intervensi dari pihak ketiga dalam proses pemilihan.
5. Keterlibatan Kelompok Khusus: Keterlibatan kelompok khusus dalam proses pemilihan.
6. Isu Sosial dan Politik: Isu sosial dan politik yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.
7. Keterbatasan Akses Informasi: Keterbatasan akses informasi yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.
8. Keterbatasan Partisipasi: Keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan.
9. Keterbatasan Pengawasan: Keterbatasan pengawasan dalam proses pemilihan

Dari gambaran dan pemaparan di atas dapat dilihat untuk wilayah kecamatan Colomadu sangat berpotensi untuk terjadinya kerawanan di wilayah Colomadu. Terutama dalam pemilihan Bupati wakil Bupati, tentunya para calon memiliki basis dukungan yang fanatik sehingga akan terjadi gesekan di dalam masyarakat. Dari calon nomor 01 yaitu Ilyas Akbar Almadani dan Tri Haryadi yang notabene merupakan putra dari mantan Bupati Karanganyar 2(dua) periode Juli 2013-2018 yang pastinya telah memiliki pendukung yang fanatik di wilayah Karanganyar khususnya Kecamatan Colomadu. Sedangkan calon 02 yaitu Robert Christanto dan Adhe Eliana notabene adalah wakil Bupati Karanganyar. Yang perlu di waspadai untuk pemilihan Bupati Wakil Bupati adalah terkait hubungan sosial dan emosional pemilih dengan calon. Sehingga dapat dimungkinkan akan terjadinya gesekan di masyarakat wilayah Colomadu. Untuk itu pengawasan perlu mengantisipasi terhadap keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan Kampanye baik untuk Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Atau pun Gubernur dan wakil Gubernur.

Untuk Gubernur dan wakil gubernur di wilayah kecamatan Colomadu yang di waspadai adalah terkait pendukung partai pendukung dari masing-masing Calon gubernur. Karena saat ini masih dalam situasi kotak-kotak pendukung partai. Dalam pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur saat ini, calon Gubernur dan Wakil

Gubernur di ikuti oleh 2(dua) calon gubernur dan wakil gubernur. Calon gubernur nomor 1 adalah Andika Perkasa dan Hindardi Prihadi yang di dukung oleh partai tunggal yaitu Partai PDIP, sedang calon Gubernur dan wakil Gubernur nomor 2 yaitu Ahmad Lutfi dan Taj Yasin yang di dukung oleh partai PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI dan PPP. Dari deretan partai pendukung tentunya peta politik akan sangat mempengaruhi pendukung di Kecamatan Colomadu.

Untuk mengantisipasi keawanan dalam pelaksanaan Kampanye tersebut Panwascam Colomadu melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di wilayah Kecamatan Colomadu. Adapun koordinasi dilakukan oleh Panwascam Colomadu dengan para elit partai PAC masing masing partai di Wilayah Kecamatan Colomadu. Serta bersama sama dengan Forkopincam Kecamatan Colomadu. Dengan bekerjasama dan bersinergi akan dapat meminimalisir semua kerawanan yang ada di Kecamatan Colomadu.

2.Upaya memperkuat jaringan internal untuk pengawasan kampanye

Selain itu Panwascam juga selalu melakukan kegiatan secara intern terhadap penyelenggara dengan melakukan, berikut beberapa upaya untuk memperkuat jaringan internal dalam pengawasan kampanye Pilkada dengan melakukan :

1. Strategi Pengawasan

- a. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Panwascam di bantuan oleh Pengawas Tingkat Desa/ Kelurahan di masing-masing Desa. Sehingga untuk mengoptimalkan kinerja pengawas Panwascam selalu melakukan peningkatan kapasitas para Pengawas Desa / Kelurahan serta pengetahuan Panwascam sendiri dengan melakukan Pelatihan-pelatihan atau bintek dalam melakukan pengawasan. Di harapkan dengan dilakukan pelatihan dapat memberikan wawasan kepada Panwascam atau Pengawas desa / kelurahan yang mumpuni dalam menghadapi setiap kerawanan yang terjadi. Dengan pelatihan yang di lakukan di harapkan pengetahuan tentang aturan-aturan yang telah ditetapkan akan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal penyelenggaraan tahapan Kampanye.

- b. Selain memberikan pelatihan panwascam bersama jajaran di bawahnya yaitu Pengawasa Desa dan Kelurahan akan selalu berkoordinasi dan bekerjasama untuk menjaring permasalahan yang ada di masyarakat dan mengambil tindakan representative guna menghindari konflik yang lebih luas. Untuk itu pengawas Kecamatan selalu menanamkan wawasan untuk berintegritas pada pengawasan Desa / Kelurahan dalam melaksanakan tugas.
 - c. Panwascam selalu berkoordinasi dengan pihak lain baik PPK, Kepolisian, dan TNI di wilayah Kecamatan Colomadu saling bertukar informasi terkait pelaksanaan Kampanye menyangkut Tempat, waktu dan peserta. Sehingga dengan adanya koordinasi masing-masing pihak akan secara dini mengetahui tingkat kerawanan yang di timbulkan dari kegiatan Tahapan Kampanye tersebut.
2. Struktur Organisasi
- a. sesuai dengan tahapan yang di laksanakan yaitu Tahapan Kampanye, panwascam telah memiliki divisi dalam melakukan pengawasan di tahapan kampanye. Adalah Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan masyarakat.
 - b. Dalam melaksanakan semua kegiatan Panwascam selalu akan di bantu oleh pengawas Desa/Kelurahan masing-masing Desa dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye.
3. Evaluasi Kegiatan
- a. Dalam melakukan pengawasan Panwascam akan selalu melakukan evaluasi terhadap kegiatan kampanye di lakukan. Dan evaluasi tersebut di lakukan pada setiap hari rabu sebagai kegiatan rapat koordinasi rutin.
 - b. Setiap rakor pengawas Desa/Kelurahan akan melaporkan kegiatan selama satu minggu di wilayah masing-masing sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan yang akan diambil serta mengetahui secara dini

A.3. Kegiatan pencegahan selama tahapan kampanye

Dari serangkaian metode dan analisis terhadap situasi di wilayah kecamatan Colomadu yang di lakukan dalam pengawasan maka akan dapat meminimalisir kejadian

yang dapat mengganggu jalannya demokrasi, untuk mengurangi konflik dalam pelaksanaan kampanye panwascam selalu berupaya secara preventif dan humanis dalam melakukan pengawasan. Selalu berkoordinasi dalam setiap kegiatan kampanye sehingga tercipta suasana kampanye yang damai tanpa ada konflik di antara para peserta kampanye. Upaya-upaya tersebut dengan pendekatan kepada pihak panitia, pengurus serta partai pendukung dengan menghimbau untuk mematuhi aturan yang telah berlaku.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE

Dalam kegiatan kampanye baik Bupati dan wakil bupati maupun gubernur dan wakil gubernur dalam tahapan pelaksanaan kampanye harus tetap dalam pengawasan panwascam. Karena panitia atau penanggung jawab dari masing-masing peserta kadang secara diam-diam melakukan kegiatan kampanye tanpa ada pemberitahuan. Berdasarkan keputusan KPU No. 13 Tahun 2024 bahwa setiap pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh relawan, partai maupun calon harus melakukan pemberitahuan kepada penyelenggara pemilu, serta mengajukan izin terkait tempat, penanggung jawab serta peserta dan metode yang akan dilaksanakan kepada pihak keamanan dalam hal ini kepolisian. Sehingga dari pengajuan izin tersebut akan keluar Surat Tanda Terima Pemberitahuan pelaksanaan kampanye yang menjadi acuan Panwas dalam melaksanakan pengawasan.

Dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2024 dijelaskan bahwa penyelenggara atau penanggung jawab atas kegiatan kampanye dapat dilakukan oleh Calon, Tim relawan ataupun partai pengusung calon. Sehingga penanggung jawab terhadap kegiatan Kampanye bukan mutlak tanggung jawab dari calon. Panwascam akan mengawasi semua kegiatan baik kampanye tertutup, kampanye terbuka yang dilakukan oleh masing-masing calon. Panwascam juga melakukan pengawasan kepada kegiatan yang mengatas namakan calon untuk melaksanakan kegiatan mobilisasi peserta walaupun kegiatan tersebut tidak memiliki STTP. Karena menurut panwascam, semua kegiatan yang dilakukan calon untuk mengumpulkan massa dalam tahapan kampanye adalah kegiatan kampanye. Dari data kegiatan

pengawasan kampanye yang di peroleh panwascam bahwa kegiatan kampanye yang di lakukan oleh masing-masing calon di wilayah Kecamatan Colomadu secara kualitatif selama masa kam[panye dapat kami sampaikan sebagai berikut terlampir.

Terkait dengan data kwantitatif selama pelaksanaan tahapan kampanye Panwascam membuat sebanya 21 FormA pengawasan, 19 Form F pencegahan serta menerima sebanyak 21 STTP kampanye baik kampanye Bupati wakil Bupati maupun Gubernur wakil gubernur.

Selama dalam masa kampanye baik sampai dengan hari tenang Panwascam Colomadu tidak menemukan pelanggaran dalam Pemilihan Serentak 2024. Selain masa tahapan kampanye Panwascam juga telah membersihkan APK (Alat Peraga Kampanye) yang di laksanakan pada masa tenang. Adapun APK yang di bersihkan setelah tahapan Kampanye sebagai berikut :

1. Baliho : 150 buah
2. Spanduk : 44 buah
3. Bendera : -
4. Umbul-umbul : 60 buah
5. Rontek : 4.400 buah





Contoh STTP

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
Jalan Pahlawan 1, Semarang 50243



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Nomor: STTP. Kampanye/ 7 /IX/YAN.2.1/2024

Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan pemberitahuan kegiatan masyarakat tentang mekanisme prosedur perizinan dan pemberitahuan untuk kegiatan masyarakat dan kampanye.

Dasar : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya , Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberitahuan Kegiatan Politik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: 1. surat pemberitahuan kegiatan dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Karanganyar nomor: JT-28/09-127/B/DPC-GERINDRA/2024 tanggal 28 September 2024;
2. surat izin penggunaan tempat dari Kepala Desa Tohudan Nomor: 730/338.12.009/IX/2024 tanggal 27 September 2024;
3. surat pernyataan dari panitia pada tanggal 28 September 2024 yang berisi kesanggupan untuk: menjaga keamanan ketertiban, sanggup menjalankan kegiatan sesuai pemberitahuan yang diajukan, sanggup berkoordinasi dengan aparat dan pihak terkait, tidak melakukan pelanggaran/penyimpangan dari maksud tujuan kegiatan, dan selalu menaati ketentuan perundang-undangan;

4. hasil

2 STTP KAMPANYE KAPOLDA JAWA TENGAH
NOMOR : STTP/ 7 /IX/YAN.2.1/2024
TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2024

4. hasil perkiraan terhadap pertimbangan situasi kondisi rencana pelaksanaan kegiatan tahapan kampanye Pilkada Tahun 2024 di wilayah Hukum Polda Jawa Tengah:
 - a. Ditinteltam Polda Jawa Tengah R/Kirsus/08/VIII/REN.4.2 /2024 DITIK tanggal 26 Agustus 2024;
 - b. Polres Karanganyar Nomor: R/Kirkat/169/IX/RENC.4.2.2./ 2024/Inteltam tanggal 28 September 2024;
5. hasil pertimbangan koordinasi internal dan eksternal serta surat rekomendasi dari Kapolres Karanganyar Nomor: B/280 /IX/YAN.2.4/2024 tanggal 28 September 2024.

MEMBERIKAN
SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN KAMPANYE

Kepada:

1. Nama pasangan calon : Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia
/team kampanye/
Simpatisan/pemohon : Raya (GERINDRA) Kabupaten Karanganyar;
2. Alamat/Telpon/CP : Jalan Kapten Mulyadi Tegalarum RT 03 RW 13
Cangakan Kabupaten Karanganyar;
3. Nama penanggung jawab/Ketua team : H. ADHE ELIANA, S.E;
Penyelenggara kampanye/
Pemohon : Selaku Ketua DPC GERINDRA Kab. Karanganyar;

Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:

4. Bentuk/metode : Pertemuan tatap muka dan dialog;
kampanye
5. Bentuk kegiatan : temu relawan dan simpatisan;
6. Waktu/jadwal : Hari : Minggu;
Tanggal : 29 September 2024;
Pukul : 19.30 WIB s.d. selesai;
7. Tempat : Gedung Balai Desa Tohudan Colomadu Kabupaten
Karanganyar;
8. Jumlah peserta : Lk. 1400 orang;
9. Nama jurkam/tokoh yang akan hadir : a. Bapak AHMAD LUTHFI dan TAJ YASIN
Pasangan Calon Gubernur Jateng 2024-2029;
b. H. ROBER CHRISTANTO, SE, MM;
c. H. ADHE ELIANA, SE;

10. Rencana

3 STTP KAMPANYE KAPOLDA JAWA TENGAH
NOMOR : STTP/7 /IX/YAN.2.1/2024
TANGGAL: 28 SEPTEMBER 2024

10. Rencana penggunaan Kendaraan (Rd.2/Rd.4)/ Route peserta : a. Penggunaan kendaraan:
Rd.2 : Lk 250 motor, Rd.4 : Lk 35 Mobil;
b. Route keberangkatan:
Para peserta berangkat dari rumah/sekretariat masing-masing, langsung menuju lokasi kegiatan;
c. Route kembali:
Para peserta dari lokasi kegiatan kembali ke rumah/sekretariat masing-masing;
11. Penggunaan alat peraga/ Bahan kampanye : Bendera, tanda gambar, atribut paslon dan bahan kampanye (selebaran, brosur, pamflet, dan poster);

Dengan ketentuan:

12. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dapat dibubarkan atau diperhentikan pelaksanaannya oleh yang berwenang;
13. Semua pihak harus berpedoman kepada tetap terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa yang berbudaya sesuai moral dan etika politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila;
14. Peserta kampanye rapat terbatas tidak dibenarkan melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang telah ditentukan, memasuki wilayah daerah pemilihan lain dan melanggar peraturan lalu lintas;
15. Apabila dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu terjadi gangguan keamanan , Polri setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Polri setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan, menunda atau memindahkan tempat pelaksanaan kampanye;

Dikeluarkan di: Semarang

pada tanggal: 28 September 2024



an. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
DIRINTELKAM

BAYU AJI, S.I.K., M.Hum.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70080432

Tembusan:

1. Kapolda Jawa Tengah
2. Karoops Polda Jateng.
3. Kapolres Karanganyar.
4. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah.
5. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Kesbangpol Provinsi Jateng.

Berikut adalah sebagian daftar dari kegiatan pengawasan tahapan kampanye yang ada di wilayah Kecamatan Colomadu:

NO	METODE KAMPANYE	JENIS PEMILIHAN	PELAKSANA KAMPANYE	URAIAN PERISTIWA
1	Pertemuan Tatap Muka	Pemilihan Serentak 2024 (Pikada Kabupaten Karanganyar)	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E;	Panwascam Colomadu (Ibu Ida Fadillah), PKD Ngasem Heru Suyoko dan Galuh Raka Mahendra (PKD Gajahan) serta Sukrisbandi (PKD Bolon). Melakukan Pengawasan Melekat Pertemuan Tatap Muka, yang di lakukan oleh Team Pemenangan Pasangan Calon Bupati H Rober Cristanto, S.E., M.H – H. Adhe Eliana, S.E. Kegiatan di laksanakan Pada Hari Sabtu, 28 September 2024 undangan Pukul 13.00 WIB. Acara dimulai Pukul 14.00 WIB selesai Pukul 15.15 WIB. Bertempat di Gedung Balai Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Acara telah memiliki ijin / STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye). Pertemuan Tatap Muka bertema Diskusi Ketahanan Pangan Berbasis

				Lingkungan. Dalam Budi Daya Cabe Organik, sekalian Pelatihan dan Pembagian Bibit tanaman Lombok serta Pupuk Organik. Kesimpulan pertemuan murni diskusi sesuai tema tersebut diatas. Di lokasi dan didalam gedung tidk ada atribut Partai, Paslon dan yang lain. Pantauan armada R4 dan R2 semua berplat hitam/Putih. Peserta non ASN TNI dan Polri, murni masyarakat Desa Ngasem.
2	Tatap muka	Pemilihan serentak 2024 (Pilkada Jawa Tengan Gubennur dan Wakil Gubernur)	Mabes Sobat Lutfi	Minggu 29 September 2024 puku 06.00. Panwascam Colomadu beseta Panwas Desa melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang di lakukan oleh Relawan Mabes Sahabat Lutfi dari pasangan Calon Kepada Daerah Gubernur dan Wakli Gubernur. Kegiatan tersebut tidak memiliki ijin atau STTP hanya Surat Pemberitahuan Panwascam melakukan pengawsan dari hasil keterangan yang di dapat dari warga bahwa akan

				ada kegiatan senam bersama Sahabat Lutfi di area Parkir Alfamidi Klegen Malangjiwan. Kegiatan tersebut di mulai Pukul 06.30, di dahului sambutan dari panitia serta perwakilan dari pasangan calon. untuk pasangan calon sendiri tidak datang karena ada kegiatan di tempaacart lain. Dalam acara tersebut juga di sertai dengan pembagian doorprise oleh panita kepada peserta senam. Acara berakhir pukul 08.00. berjalan dengan lancar sampaia selesai.
3	Pertemuan dalam ruangan	Pemilihan serentak 2024 (Pilkada Jawa Tengan Gubennur dan Wakil Gubernur)	Dewam Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Karanganyar	Pada Hari Minggu, 29 September 2024 Pukul 19.00 WIB. Bertempat di Gedung Balai Desa Tohudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Diadakan pertemuan tatap muka di dalam ruangan relawan dan simpatisan untuk Gubernur dan wakil gubernur Drs. Ahmad Luthfi, S.ST.,MK.-Taj Yasin Partai serta Bupati dan Wakil Bupati H. Rober Christanto-H. Adhe Eliana dari partai

				Gerindra. Acara dimulai Pukul 20.00 WIB dan undangan yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 1200 peserta, Juga hadir Tokoh – tokoh partai serta calon Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan wakil Bupati sebagai berikut : 1. Drs. Ahmad Luthfi, S.ST.,MK.(Calon Gubernur) 2. H. Adhe Eliana, S.E. (Calon Wakil Bupati) 3. Wagiyo (Anggota Dewan Propinsi) 4. Wawan Pramono, S.E. (Anggota Dewan Kabupaten Karanganyar) 5. Sukarni, Amd. (Anggota Dewan Kabupaten Karanganyar) 6. Yudi Indras Wiendarto,S.E. (Kordinataor Tim Pemenangan Pilgub) 7. Dwi Jaelani (Ketua PAC Colomadu) 8. Zurianto (Ketua PAC Gondangrejo)
--	--	--	--	---

				9. Struktural Partai Gerindra, terdiri dari 13 Ranting Gondangrejo dan 11 Ranting Colomadu dengan hikmad mengikuti Konsolidasi Partai Gerindra dan Deklarasi Dukungan Pasangan calon Pilgub Jateng dan Pilbub Karanganyar, serta paparan program pasangan calon. Tim dan Struktural Partai mengenakan atribut Partai Gerindra sedangkan struktural anak ranting mengenakan atribut bebas dan sopan. Inti pertemuan tersebut, struktural Partai Gerindra dan jajaran dibawahnya tetap solid, gigih didalam mendukung dan mensukseskan, memenangkan calon Gubernur dan Bupati di Pilkada 2024.
--	--	--	--	---

4	Pertemuan Tatap muka dalam ruangan	Pemilihan serentak 2024 (Pilkada Jawa Tengah Gubennur dan Wakil Gubernur)	Bambang Rianto Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	Pada Hari Minggu, 6 Oktober 2024 undangan Pukul 19.00 WIB. Acara dimulai Pukul 20.50 WIB selesai Pukul 21.50 WIB Bertempat di Garasi KMT Cucukan Desa Wirogunan Kartasura Sukokarjo Sesuai STTP/33/X/YAN.21/2024. Garasi KMT Bertempat di Ngasem Colomadu Karanganyar. Acara di hadiri oleh : 1. H. Rober Christanto, S.E, M.M. 2. Joko Pramono, S.Sos. 3. Drs. Sri Harjono (Sekretaris DPC PDI Kra) 4. Nur Ikhsan 5. Wahyu Budi Sugiarto (Dapil 5) 6. Hanung Turwuji 7. Lilik Pambangun 8. Saiful PAC Inti dalam kegiatan tersebut adalah Pembekalan kepada seluruh gugus tugas setiap Petugas di Tempat Pemungutan Suara se kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dalam rangka menjadikan Colomadu lebih
---	------------------------------------	---	---	---

				baik, Memayu Hayuning Bawono, mensukseskan kemenangan Pilgub dan Pilbub Pilkada 2024.
5	Pertemuan Tatap muka dalam ruangan	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Edy Sarwanto Tim Pemenangan Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	Acara Di mulai pukul 20.00 WIB, yang di hadiri oleh Anggota DPRD terpilih dari PDI P Bp. Hanung dari Gondangrejo, Bp. Wawan serta Bp. Andri. kegiatan tersebut merupakan acara konsolidasi bersama dengan Relawan Berlian untuk kemenangan Pasangan Calon bupati dan wakil BupatiH. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E
6	Pertemuan Tatap muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Ana Sari Handayani; (Selaku Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E.,	Tidak ada kegiatan orasi maupun dialog dengan pedagang, hanya pembagaa kipas tangan bergambar pasangan calon Bupati dan wakil Bupati karanganyar H.

			M.M – H. Adhe Eliana, S.E);	Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E
7	Tatap muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Edy Sarwanto Tim Pemenangan Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	Kegiatan di selenggarakan oleh relawan tim pemenangan H. Rober Cristanto dan H Adhe eliana, acara tersebut merupakan acara Nonton bareng pertandingan sepak Bola antara Indonesia dengan Bahrain. dan di hadiri oleh calon wakil bupati yang hadir yaitu Bp. Adhe, acara di mulai Pukul 22.00 WIB di dahului oleh sambutan dari panitia yang terdiri dari Wanwan Pramono, dan Joko Pramono. Kemudian di lanjutkan pembagian doorprise. di selingi dengan sambutan dari calon wakil bupati Bp. Adhe.sebagai acara inti nonton bareng acara sepak bola sampai dengan babak terakhir pertandingan usai.
8	Tatap muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H.	Dihadiri peserta lebih dari 200 orang dari warga Colomadu. Acara di ulai pembukaan dan sambutan dari Tim Pemenangan

			Adhe Eliana, S.E;	berlian, menyampaikan Visi Misi Paslon yang di sampaikan oleh Tim Pemenangan Berlian
9	Tatap muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Team Pemenangan Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi	Pertemuan Tatap Muka Team Pemenangan Calon Pilbub Karanganyar no urutan 01 Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi, Bertempat di GOR BOLON Desa Bolon Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Sesuai STTP/01/X/YAN.21/2024.

10	Tatap muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Team Pemenangan Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi	Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024, pukul 19.00 WIB Panwascam colomadu bersama dengan PKD Klodran, PKD Tohudan, PKD Baturan Melakukan Pengawasan Melekat Pertemuan Tatap Muka secara terbatas yang di selenggarakan oleh Team Pemenangan Paslon Pilbub Karanganyar no urut 01 Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. – Ir. H. Tri Haryadi bertempat di Rumah Makan Ayam Resto Desa Klodran. Kegiatan di laksanakan mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai . Bertempat di Rumah Makan Ayam Resto Desa Klodran. Pertemuan Tatap Muka bertema serta Sosialisasi paslon Bupati ILYAS TRI HARYADI. Di selenggarakan oleh Bp Murdiyanto selaku Ketua Tim Pemenangan, acara tersebut di hadiri oleh : 1. Ilyas Akbar Almadani, S.I.P
----	------------	--	---	--

				2. Hj. Suwarni 3. Sri Sumarti 4. Bp Murdiyanto pemantauan yang di lakukan serta mengikuti acara tersebut tidak ada perangkat desa yang terlibat atau pun hadir dalam pertemuan, serta tidak adan ASN, TNI POLRI yang ikut acara. Serta tidak ada peserta yang menggunakan fasilitas daerah baik gedung maupun kendaraan. Kegiatan kampanye tersebut telah memiliki STTP No. STTP/ 62 /X/YAN.2.1/2024.
11	Tatap muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Lukman Wibisono ketua Tim PemenanganH. Rober Cristanto, SE dan H. Adhe Eliana, SE	Berdasarkan STTP Nomor : STTP/63/X/YAN.2.1/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2024 tentang ijin mengadakan Kampaye Terbatas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kegiatan diselenggarakan di Kayangan Resto Blulukan Colomadu Karanganyar pada hari Sabtu, 19 Oktober 2024 mulai jam 15.00 WIB

				s.d. selesai di Kayangan Resto Blulukan, Colomadu, Karanganyar. Kegiatan Tatap Muka Terbatas yang diselenggarakan oleh tim Pemenangan H. Rober Cristanto, SE dan H. Adhe Eliana, SE dari Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang dihadiri oleh Calon Bupati sendiri H. Rober Cristanto, SE dan Wawan Pramono dan Joko Pramono (Tokoh Partai), termasuk artis dan tamu undangan. Sasaran Kampaye tersebut generasi muda pemilih pemula sebanyak 250 orang. Pada kegiatan tersebut tidak ada kehadiran ASN, Kepala Desa beserta Perangkatnya
12	Tatap muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E;	Pada hari ini Kamis 24 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB Panwascam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Acara Konsolidasi Partai PKS atas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E. kegiatan di laksanakan oleh

				Tim Pemenangan Jimo Kartoyo dari structural Pengurus PKS Colomadu. Kegiatan memiliki STTP Nomor STTP/ 82 /X/YAN.2.1./2024 dan Surat pemberitahuan dari partai PKS dengan Nomor.009/P-E/DPCPKS/IX/2024 dengan tema Konsolidasi partai.
13	Tatap Muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Latifa Nisa N.A. Tim Pemenangan Ilyas – Tri Haryadi	Pada hari ini Minggu 27 Oktober 2024 pukul 19.30 WIB Panwascam melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Acara yang di selenggarakan oleh Tim Pemenangan Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Ilyas – Tri Haryadi .Kegiatan tersebut di hadiri oleh pemuda pemudi se kecamatan Colomadu guna menjaring aspirasi serta dialog yang di lakukan oleh Tim Paslon Ilyas-Tri Haryadi untuk kalangan muda.Calon yang yang hadir adalah Bp. Ilyas yang merupakan representative kalangan Muda untuk memotifasi pemilih muda serta peran serta pemuda

				dalam kemajuan Kabupaten Karanganyar pada umumnya serta Kecamatan Colomadu khususnya Kegiatan memiliki STTP Nomor STTP/02/X/YAN.2.1/2024
14	Tatap Muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	H Murdiyanto (Tim Pemenangan Ilyas – Tri Haryadi)	Pada hari ini Sabtu 2 November 2024 pukul 15.00 WIB Panwascam dan Panwas Desa Klodran di bantu oleh Panwas Desa Gajahan, Panwas Desa Baturan melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan kampanye yang di selenggarakan oleh Bp. Murdiyanto selaku anggota Dewan dari Partai Demokrat sebagai salah satu pendukung dan Tim Pemenangan Paslon Calon Bupati dan Wakil Bupati Ilyas – Tri Haryadi. Kegiatan tersebut di hadiri oleh mayoritas warga dari desa Gajahan serta Baturan khususnya serta simpatisan

				dari desa setempat yaitu Klodran. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh tamu undangan terdiri dari : 1. Ir. H. Tri Hariyadi (Calon Wakil Bupati Karanganyar) 2. BP. Murdiyanto DPRD dari Partai Demokrat 3. Titik Permani (Tokoh Masyarakat) 4. Hj Suwarni S,E 5. Hj Arif (Sekertaris DPJ partai Amanat Nasional) Kegiatan telah memiliki ijin untuk kegiatan tersebut dengan nomor STTP STTP/106 /XI/YAN.2.1./2024, undangan untuk peserta kampanye 400 peseta. Dalam kegiatan tidak ada aparat desa yang hadir dan ASN serta TNI-Polri. Kendaraan roda dua maupun roda empat juga tidak ada yang menggunakan kendaraan Dinas baik Polri-TNI maupun Pemerintahan.
--	--	--	--	---

15	Tatap Muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	H Murdiyanto (Tim Pemenangan Ilyas – Tri Haryadi)	Pada Hari Sabtu, 02 November 2024 Pukul 19.30 WIB. Bertempat di Gedung Ayam Ayam Resto Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Acara dimulai dengan Peserta 400 Peserta,Tamu Undangan yang Hadir , Terdiri dari : 1. Ilyas Akbar Almadani, S.I.P. (Calon Bupati Karanganyar) 2. BP. Murdiyanto (DPRD dari Partai Demokrat) 3. Titik Permani (Tokoh Masyarakat) 4. Hj Suwarni S,E (DPRD kabupaten Karanganyar) 5. Rinto Subekti S,E MM (DPRRI dari Fraksi Gerindra) 6. Asrar S,E (DPRD Propinsi Jateng Fraksi Demokrat) 7. Sri Sumarti (ketua DPD PAN Karanganyar) 8. Yubiharno (Tokoh Masyarakat) Hadir dalam acara tersebut Calon Bupati Paslo 1 Yaitu Ilyas Akbar
----	------------	--	---	---

				Almadani dalam sambutannya menyampaikan Program prioritasnya jika telah memenangkan PILBUB tahun 2024. Dalam Acara ini Juga ada Permohonan Dari Rinto Subekti Tamu terhormat untuk mendukung Ahmad Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Dalam kegiatan ini berjalan dengan hikmad mengikuti Konsolidasi Pasangan calon Pilbub Karanganyar, serta paparan program pasangan calon. Dalam kegiatan Ini Baik Peserta dan panitia penyelenggara tidak mengenakan atribut Partai Pendukung tapi mengenakan atribut bebas dan sopan. Kegiatan telah memiliki Ijin Nomor STTP STTP/ 106 /XI/YAN.2.1./2024
--	--	--	--	--

16	Tatap Muka	Pemilihan serentak 2024 (Pilkada Jawa Tengah Gubennur dan Wakil Gubernur) dan Bupati Wakil bupati Karanganyar	Bagus selo DPC PDIP Karanganyar	Pada hari ini Kamis 7 November 2024 pukul 07.00 WIB Panwascam Colomadu dan Anggota Panwas Desa Baturan di bantu oleh Panwas Desa Tohudan, Panwas Desa Klodran melakukan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan senam pagi yang di selenggarakan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur nomor urut 01 Bp.Andika Pratama. Kegiatan di hadiri langsung oleh Bp. Andhika Pratama dan Bp. Hendi sebagai calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah Nomor Urut 01, Selain itu juga hadir Calon Bupati Karanganyar Bp. Robert Chritanto calon dari partai PDIP serta semua anggota Dewan Kabupaten Karanganyar terpilih dari Partai PDIP. Kegiatan tersebut di laksanakan di Lapangan Desa Baturan dengan mengikut sertakan dari masyarakat desa se kecamatan Colomadu dan
----	------------	---	---------------------------------	--

				sekitarnya, dengan peserta senam sesuai dengan permohonan ijin sebanyak 1000 peserta. Selain kegiatan senam juga ada kegiatan pembagian doorprize dari panitia penyelenggara berupa: 1. Sepeda Federal 2 2. Kulkas satu pintu 1 3. Setrika listrik 6 4. Air Cooler 1 5. Kompor 2 6. Payung 5 Dari pengamatan yang dilakukan oleh Panwascam serta PKD dapat disampaikan bahwa kegiatan belum memiliki STTP dari kepolisian, akan tetapi telah mengajukan permohonan ijin dari PDIP sesuai dokumen yang Panwascam terima dengan nomor permohonan nomor 767/Eks/DPC-PDIP/XI/2024 tanggal 04 November 2024. Terkait dengan doorprize atau hadiah yang dibagikan berdasarkan pengamatan nominal harga hadiah di bawah Rp. 1.000.000,00
--	--	--	--	--

				(satu juta rupiah). Sesuai dengan PKPU no. 13 tahun 2024 tentang Kampanye pasal 66 (5) berbunyi : “Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan: a. dalam bentuk barang; dan b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
--	--	--	--	--

17	Tatap Muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Angga Deki Prasetyo; Tim Pemenangan H. Rober Crintanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	Pada hari ini Kamis 14 November 2024 pukul 16.00 WIB Panwascam Colomadu dan Anggota Panwas Desa Malangjiwan melakukan pengawasan kegiatan Kampaye tatap muka yang berlokasi di dusun Pambregan desa Colomadu. Kegiatan tersebut di lakukan oleh Tim Pemenangan H. Rober Crintanto, S.E.,M.M – H. Adhe Eliana, S.E yang di pelopori oleh Bp, Angga Deki Prasetyo; (Selaku Tim Pemenangan H. Rober Crintanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E). Adapun tokoh yang hadir pada kegiatan tersebut Bp. Dolfie dan Joko Pramono selaku Tim Pemenangan H. Rober Crintanto dan H. Adhe Eliana, dalam kegiatan tersebut di lakukan orasi yang di sampaikan oleh Dolfie dan Joko Pramono meminta dukungan masyarakat yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung Calon Pasangan
----	------------	--	---	--

				Bupati dan Wakil Bupati Bp H. Rober Cristanto dan H. Adhe Eliana. Dalam acara tersebut tidak di temukan perangkat, ASN, TNI-POLRI hadir dalam kegiatan, serta tidak ada kendaraan ber Plat merah yang hadir dalam kegiatan. Kegiatan telah memiliki STTP Nomor STTP/ 117 /XI/YAN.2.1./2024 tanggal 13 NOVEMBER 2024.
18	Tatap Muka	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	Angga Deki Prasetyo; Tim Pemenangan H. Rober Cristanto, S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E	Pada hari ini Kamis 14 November 2024 pukul 19.00 WIB Panwascam Colomadu dan Anggota Panwas Desa Bolon dan Panwas Desa Ngasem melakukan pengawasan kegiatan Kampaye tatap muka yang berlokasi di desa Bolon. Kegiatan tersebut di lakukan dalam rangka peresmian Jalan Lintas Bolon-Ngasem yang berasal dari dana aspirasi dari anggota Dewan dari PDIP. Di karenakan acara tersebut merupakan acara peresmian jalan desa maka di hadiri oleh tokoh masyarakat serta kepala desa dan dari Anggota Dewan

				dari PDIP yaitu Bp. Joko Pramono serta juga di hadir oleh Staff ahli dari DPR RI Bp. Budarta.Selanjutkan agenda dari Tim Bp. Rober dan Bp. Joko Promono memberikan sambutan ke warga yang yang hadir. Melakukan sambutan bergantian serta meminta dukungan agar pencalonan dalam Pilkada mendatang dapat terlaksanan sesuai dengan tujuan sehingga dapat lebih menyejahterakan warga kaaranganyar khususnya desa Bolon. Acara berjalan dengan lancer sampai selesai acara. Peserta membubarkan diri dengan tertib Kegiatan telah memiliki STTP Nomor STTP/ 117 /XI/YAN.2.1./2024 tanggal 13 NOVEMBER 2024.
--	--	--	--	---

19	Tatap muka/Bentuk Lain	Pemilihan Serentak Wakil Bupati dan Wakil Bupati	khsan Saputra;(Selaku Tim Pemenangan H. Rober Cristanto,S.E., M.M – H. Adhe Eliana, S.E);	Pada hari ini sabtu 16 November 2024 pukul 16.00 WIB Panwascam Colomadu dan Anggota Panwas Desa Klodran dan Panwas Desa Gedongan melakukan pengawasan kegiatan Peresmian Pembangunan yang berlokasi di desa Klodran Kegiatan tersebut di lakukan dalam rangka peresmian Jalan yang berasal dari dana aspirasi dari anggota Dewan dari PDIP. Di karenakan acara tersebut merupakan acara peresmian jalan desa maka di hadiri oleh tokoh masyarakat serta kepala desa dan dari Anggota Dewan dari PDIP yaitu Bp. Joko Pramono serta juga di hadiri oleh Dolfie OFP, H. Sumanto, S.H., Joko Pramono, Hanung Turwaji. Di karenakan acara tersebut sebetulnya adalah kegiatan peresmian bantuan akan tetapi kegiatan tersebut memiliki STTP yang merupakan sebagai syarat
----	------------------------	--	---	--

				untuk kegiatan kampanye, maka Panwascam dan panwas desa melakukan kegiatan tersebut Untuk itu panwascam dan panwas desa berkoordinasi dengan pihak Desa yang menerima bentuk bantuan aspirasi agar untuk menjaga Netralitas perangkat Desa,
--	--	--	--	---



BAB IV

PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

A. PEMETAAN KERAWANAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pemetaan kerawanan pembentukan jajaran ad hoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu pada upaya untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi tantangan atau masalah yang dapat menghambat proses pembentukan jajaran ad hoc yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu. Jajaran ad hoc KPU mencakup anggota dan petugas yang ditempatkan di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pemetaan kerawanan ini dapat mencakup beberapa hal berikut:

1. Kerawanan Sumber Daya Manusia (SDM):

- **Kualitas Sumber Daya Manusia:** Kualitas dan kapasitas anggota ad hoc KPU menjadi faktor krusial. Jika mereka kurang terlatih atau memiliki pemahaman yang kurang tentang tugas mereka, kerawanan dalam pelaksanaan tugas dan pemungutan suara dapat terjadi.
- **Motivasi dan Integritas:** Rentannya anggota ad hoc terhadap tekanan politik, sogokan, atau tindakan tidak profesional bisa memengaruhi hasil pemilu.

2. Kerawanan dalam Proses Rekrutmen:

- **Proses Rekrutmen yang Tidak Transparan:** Ketidakjelasan atau kurangnya transparansi dalam pemilihan petugas ad hoc bisa menimbulkan kerawanan, terutama bila terdapat potensi nepotisme atau politisasi.
- **Ketidakseimbangan Jumlah dan Kualifikasi:** Terkadang, proses perekrutan petugas ad hoc tidak dapat memenuhi jumlah yang diperlukan di daerah tertentu atau tidak menilai kualifikasi dengan cermat.

3. Kerawanan Sosial dan Politik:

- **Politik Identitas dan Partisipasi Pemilu:** Di beberapa daerah, ketegangan sosial dan politik dapat mempengaruhi pembentukan jajaran ad hoc, terutama bila kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak diwakili dalam proses pemilihan petugas ad hoc.
- **Konflik dan Ketidakstabilan Politik Lokal:** Di daerah yang rawan konflik sosial atau politik, penunjukan anggota ad hoc bisa berisiko menimbulkan ketegangan atau kerusuhan.

4. Kerawanan Legal dan Regulasi:

- **Kepatuhan pada Regulasi KPU:** Terkadang ada ketidaksesuaian dalam pengertian atau penerapan regulasi oleh petugas ad hoc, yang dapat menimbulkan kerawanan terkait keabsahan pemilu.
- **Pengawasan yang Lemah:** Minimnya pengawasan terhadap petugas ad hoc bisa membuka celah penyalahgunaan wewenang, baik dalam proses administrasi, pemungutan suara, atau penghitungan suara.
-

5. Kerawanan dalam Proses Pelatihan:

- **Pelatihan yang Tidak Memadai:** Tanpa pelatihan yang efektif dan komprehensif, jajaran ad hoc mungkin tidak siap menghadapi tantangan teknis dalam pelaksanaan tugas mereka. Ini termasuk pemahaman tentang cara menggunakan peralatan pemilu atau cara mengatasi masalah di TPS.
- **Kurangnya Pemahaman tentang Integritas Pemilu:** Anggota ad hoc yang kurang memahami pentingnya prinsip-prinsip pemilu yang bebas, adil, dan transparan bisa saja melakukan kesalahan atau bahkan terlibat dalam pelanggaran.

Untuk mengatasi kerawanan tersebut, KPU perlu mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi yang efektif, seperti:

- Menyusun sistem rekrutmen yang transparan dan berdasarkan kualifikasi.
- Memberikan pelatihan yang memadai kepada semua anggota ad hoc.
- Memastikan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan tugas.
- Menyediakan infrastruktur dan dukungan yang memadai, terutama di daerah terpencil.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pemilu.

Pemetaan dan pengelolaan kerawanan ini sangat penting agar proses pembentukan jajaran ad hoc berjalan lancar dan pemilu dapat berlangsung dengan integritas yang tinggi.

B. PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Pelaksanaan pengawasan pembentukan jajaran Adhoc KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa proses seleksi dan pembentukan petugas atau anggota KPU berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Jajaran Adhoc KPU ini, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memainkan peran krusial dalam pelaksanaan pemilu yang adil dan transparan.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pelaksanaan pengawasan pembentukan jajaran Adhoc KPU:

1. Penetapan Standar dan Kriteria Seleksi

Pengawasan dimulai dengan penetapan kriteria yang jelas terkait dengan calon anggota Adhoc. KPU harus memiliki pedoman dan standar dalam memilih petugas yang kompeten, adil, dan tidak berpihak. Proses ini harus transparan, adil, serta bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu.

2. Pembentukan Tim Pengawas

KPU membentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur-unsur independen dan memiliki kapabilitas untuk mengawasi secara objektif proses pembentukan jajaran Adhoc. Tim ini bertugas memastikan bahwa rekrutmen dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Proses Seleksi dan Rekrutmen

Seleksi untuk posisi Adhoc dilakukan melalui prosedur yang terbuka, dengan pemberitahuan kepada publik, serta dilakukan dengan metode yang transparan seperti ujian, wawancara, dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan pada tahap ini memastikan tidak ada praktik diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang.

4. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Data

Pengawasan dilakukan terhadap proses pendaftaran dan verifikasi data pelamar agar tidak ada pemalsuan atau manipulasi data. Pihak yang berwenang juga harus memantau apakah ada calon yang tidak memenuhi syarat namun diterima, atau jika ada pelanggaran dalam proses ini.

5. Pelatihan dan Pembekalan

Setelah pembentukan jajaran Adhoc, pengawasan juga perlu dilaksanakan dalam hal pelatihan dan pembekalan kepada para petugas. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa mereka mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan tugas mereka selama pemilu berlangsung, termasuk mengenai prosedur pemungutan suara, penghitungan suara, dan peraturan lainnya.

6. Pengawasan oleh Masyarakat dan Lembaga Independen

Selain pengawasan internal oleh KPU, pengawasan eksternal oleh lembaga independen dan masyarakat sangat penting. Misalnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dapat berperan dalam mengawasi agar seleksi jajaran Adhoc KPU dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

7. Pelaporan dan Evaluasi

Setelah pembentukan jajaran Adhoc, KPU harus menyediakan saluran untuk pelaporan jika terdapat temuan pelanggaran atau ketidakberesan dalam proses tersebut. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja jajaran Adhoc juga harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas pengawasan yang lebih baik pada pemilu selanjutnya.

Dengan adanya pengawasan yang ketat pada seluruh tahapan pembentukan jajaran Adhoc KPU, diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu yang lebih demokratis, adil, dan transparan

C. PERISTIWA UNIK DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMBENTUKAN JAJARAN ADHOC KPU

Peristiwa Unik dan Penanganan Pelanggaran Pembentukan Jajaran Adhoc KPU

Dalam sistem pemilu Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam mengelola dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan dengan adil dan transparan. Salah satu aspek penting dalam tugas KPU adalah pembentukan jajaran ad hoc, yaitu perangkat atau petugas yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan pemilu, seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

1. Peristiwa Unik dalam Pembentukan Jajaran Adhoc KPU

Beberapa peristiwa unik yang dapat terjadi dalam pembentukan jajaran ad hoc KPU meliputi:

- **Proses Seleksi yang Tidak Sesuai Standar:** KPU harus memastikan bahwa rekrutmen anggota ad hoc dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang ada. Namun, terkadang, muncul peristiwa di mana proses seleksi tidak berjalan dengan baik, misalnya adanya anggapan nepotisme atau ketidakberimbangan dalam penerimaan calon anggota.
- **Perselisihan Internal di Tingkat Adhoc:** Dalam beberapa kasus, ada konflik antar anggota ad hoc yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilu. Misalnya, jika ada anggota PPS yang tidak sependapat dengan kebijakan lokal KPU atau terjadi ketidakcocokan dalam hal pembagian tugas.

2. Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pembentukan jajaran ad hoc KPU membutuhkan transparansi dan akuntabilitas tinggi agar pemilu dapat berjalan dengan adil. Masyarakat dan pihak terkait harus dapat memantau proses ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kecurangan. Oleh karena itu, KPU perlu terus memperbaiki mekanisme pembentukan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait jajaran ad hoc.

Dengan demikian, meskipun sering terjadi berbagai peristiwa unik dan tantangan dalam pembentukan jajaran ad hoc KPU, penanganan yang tepat dan sesuai aturan akan memastikan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik.

BAB V

PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

A. Pemetaan Kerawanan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara

Dapat kami jelaskan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kerawanan dalam persiapan pemungutan suara
- 2) Kerawanan dalam persiapan penghitungan suara
- 3) Kerawanan dalam rekapitulasi suara
1. Peta kerawanan dalam persiapan pemungutan suara

Ada beberapa objek pengawasan yang bila tidak dicermati dengan baik dapat menjadi sumber pelanggaran seperti:

- a. Penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih, dari 97 TPS yang berada di Kecamatan Colomadu tidak ditemukan kejadian khusus atau hal-hal yang terkait ketentuan pendistribusian surat pemberitahuan pemilih;
- b. Persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Dalam menyiapkan TPS sudah diberikan rambu-rambu atau ketentuan sehingga TPS tersebut layak untuk digunakan untuk menyelenggarakan pemungutan suara seperti:

- memperhatikan aksesibilitas terhadap kaum penyandang disabilitas
- memperhatikan posisi bilik suara berada di tempat yang tepat agar kerahasiaan pemilih terjaga
- memperhatikan penerangan juga jaringan internet
- Lokasi TPS berada di tempat yang sesuai atura dan jauh dari posko kemenangan

Hasil pengawasan kami yang dilakukan secara kolektif baik oleh PTPS, PKD, maupun Panwascam di Kecamatan Colomadu seluruh TPS dinyatakan baik dan sesuai dengan ketentuan.

- c. Perlengkapan Pemungutan suara dan perhitungan suara serta pendukung lainnya menurut hasil dari pengawasan Panwascam melalui PKD dan PTPS disimpulkan bahwa tidak ditemukan ketidak sesuaian.

2. Peta kerawanan dalam persiapan penghitungan suara

Dalam pengawasan terhadap kerawanan penghitungan suara, kami mencermati beberapa proses berikut ini:

- Tempat penghitungan suara dilaksanakan dalam kondisi penerangan yang cukup dengan perlengkapan penghitungan suara yang memadai
- Para pihak yang menyaksikan penghitungan suara dapat menjaga kondisi tps dengan baik

3. Peta Kerawanan dalam Rekapitulasi Suara

Seperti ketentuan yang berlaku maka rekapitulasi suara diselenggarakan di Tingkat kecamatan oleh PPK dengan dibantu oleh PPS pada rekapitulasi suara pada desa terkait. Sesuai dengan PKPU No 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota.

PPK mempunyai jadwal rapat pleno rekapitulasi yang disampaikan kepada para saksi dari masing-masing calon dan Panwaslu kecamatan. Penerimaan hasil perhitungan perolehan suara dari tingkat PPS dengan kondisi kotak suara yang masih tersegel. PPK hanya diperkenankan membuka kotak suara yang tersegel untuk kepentingan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara

B.1 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara

Dalam Pelaksanaan kami dibantu oleh pengawas tps dan pkd yang tersebar di 97 TPS yang berada di Kecamatan Colomadu

- 1) KPPS mempersiapkan rapat Pemungutan suara baik terkait tempat dan prasarana lainnya

- 2) KPPS menerima surat mandat saksi dan membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 waku setempat
 - 3) Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah dan janji, seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS
 - 4) KPPS sebelum melaksanakan pemungutan suara memeriksa perlengkapan yang akan digunakan
 - 5) Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas tps mengenai tata cara pemberian suara
 - 6) Dalam tahap pemungutan suara kpps melaksanakan ketentuan daei mulai pemeriksaab pemilih, surat suara yang akan digunakan pencoblosan hingga selesai pemberian suara
 - 7) Untuk pendamping disabilitas dan lanjut usia membutuhkan pendamping dan harus mengisi formular yang disediakan
- Dari hasil pengawasan kami, semua prosedur maupun ketentuan tahapan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik

B.2 Pelaksanaan Pengawasan terhadap penghitungan suara

Dilaksanakan setelah tahap pemungutan suara sudah selesai dengan jeda istirahat seperlunya

- 1) Para petugas melaksanakan penghitungan suara disaksikan oleh pengawas tps dan para saksi dengan ketentuan berlaku
- 2) Selesai penghitungan perolehan suara, KPPS dan saksi yang hadir menandatangani formular model C Hasil sesuai dengan jenis pemilihan
- 3) KPPS memberikan kesempatan kepada para saksi pengawas tps dan pemantau yang hadir untuk mendokumentasikan form model C.Hasil setiap jenis pemilihan
- 4) Selanjutnya C.Hasil digandakan sesuai dengan kebutuhan dan dibagikan kepada para saksi, pengawas tps dan pihak yang berhak mendapatkan

- 5) KPPS memasukkan lembar C.Hasil pemungutan penghitungan suara kedalam kotak suara dan disegel sebelum dikembalikan ke PPS Desa

Demikian tahap pelaksanaan penghitungan suara ditingkat tps yang menjadi objek pengawas petugas tps dibantu pkd desa dan panwascam dengan hasil tidak terdapat pelanggaran dan kegiatan berjalan sesuai yang berlaku.

B.3 Pelaksanaan Pengawasan tahap Rekapitulasi

Dimulai pengumuman jadwal rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi, panwascam dan Formpimca.

- 1) PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno dan dihadiri oleh para saksi dan panwascam
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilakukan setiap tps dalam satu desa dengan urutan pemilihan gubernur dan wakil gubernur kemudian dilanjut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
- 3) Sebelum rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditetapkan, PPK memastikan kepada peserta pada rapat pleno apakah ada keberatan terhadap hasil penghitungan
- 4) PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada formular model D.Kejadian Khusus
- 5) PPK mencetak dan menggandakan formular model D.Hasil kecamatan untuk dibagikan pada para saksi dan panwascam
- 6) Setelah selesai melaksanakan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan maka dilakukan penyerahan kotak suara, kotak rekapitulasi dan hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten dalam kondisi tersegel.

Panwaslu Kecamatan Colomadu dalam pengawasan tahap rekapitulasi suara ini tidak menemukan pelanggaran maupun ketidak puasan dari para saksi.

C. Peristiwa Unik Dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Pemungutan, Penghitungan Dan Rekapitulasi Suara

Terkait dengan kejadian-kejadian yang menarik ataupun peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada 2024 di Kecamatan Colomadu, mulai dari perekrutan Pengawas Desa, Pengawas Tempat Pemungutan Suara sampai dengan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah tidak ada peristiwa yang menyita atau menjadi perhatian publik. Sehingga tidak ada temuan ataupun aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan serentak Tahun 2024.

1. Salah satu TPS di Desa Tohudan pemungutan suara di mulai pukul 06.50 WIB Dimana dalam peraturan pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 wib, kendati begitu kejadian terjadi atas kesepakatan antara petugas KPPS, Saksi, Pengawas TPS serta para peserta pengguna hak pilih yang hadir pada saat itu.
2. Di Desa Bolon terdapat TPS yang dalam pelaksanaan persiapan pemungutan suara tidak diawali dengan melaksanakan pengambilan sumpah dan janji sebagai petugas KPPS. Sikap yang diambil Ketika terjadi kejadian seperti itu dengan melaksanakan sumpah dan janji di sela waktu pemungutan suara berlangsung, walaupun begitu tidak ada komentar dari para pengguna hak pilih yang hadir di Lokasi tps tersebut.

Terkait peristiwa unik yang terjadi di saat kegiatan pemungutan suara di wilayah Kecamatan Colomadu yaitu dekorasi TPS yang dilakukan oleh pihak kpps. Ada berbagai cara yang mereka lakukan dalam mendekorasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar minat atau daya Tarik Masyarakat dalam acara Pilkada tahun 2024 semakin tinggi dan membuat pengalaman memilih lebih menyenangkan. TPS yang memiliki dekorasi unik berada di Desa Tohudan tepatnya di TPS 4 dan di Desa Malangjiwan tepatnya di TPS 13. Dengan adanya dekorasi atau hiasan itu dapat memberikan kesan positif dan mendorong orang untuk datang dan memberikan suara.



TPS 004 Desa Tohudan



TPS 013 Desa Malangjiwan

BAB VI

DUKUNGAN SEKRETARIAT DALAM SELURUH RANGKAIAN TAHAPAN PILKADA

Sekretariat memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran kegiatan pengawasan pemilu atau pemilihan di tingkat kecamatan. Adapun dukungan sekretariat dalam menunjang kegiatan Panwascam Colomadu antara lain:

1. Menyediakan Administrasi yang Tertata dengan Baik

Sekretariat bertugas untuk memastikan bahwa semua dokumen administratif yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan pemilu disusun, diorganisir, dan disimpan dengan rapi. Hal ini meliputi penyimpanan laporan, surat-menyurat, notulen rapat, dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk kelancaran pengawasan.

2. Mendukung Komunikasi yang Efektif

Sekretariat bertanggung jawab untuk memastikan komunikasi yang efisien antara Panwascam dengan instansi terkait, seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Provinsi, dan masyarakat. Ini termasuk pengelolaan surat, pemberitahuan, dan laporan yang harus disampaikan dengan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan.

3. Menyediakan Sumber Daya yang Dibutuhkan

Sekretariat memiliki tugas untuk memastikan bahwa Panwascam memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas pengawasan, seperti fasilitas, peralatan kantor, dan bahan administrasi yang diperlukan. Hal ini mencakup pengelolaan anggaran dan logistik yang mendukung kelancaran operasional Panwascam.

4. Menyusun Laporan dan Dokumentasi Kegiatan

Sekretariat berperan dalam menyusun laporan terkait kegiatan Panwascam, baik itu laporan rutin atau laporan khusus yang diperlukan dalam rangka evaluasi atau pelaporan ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu,

sekretariat juga bertanggung jawab dalam mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Panwascam.

5. Mengatur Jadwal dan Agenda Kegiatan

Sekretariat memiliki peran dalam pengaturan jadwal dan agenda kegiatan Panwascam. Ini termasuk pengaturan jadwal rapat, pertemuan dengan pihak terkait, serta kegiatan pengawasan lapangan lainnya. Semua agenda ini harus diatur dengan baik agar setiap kegiatan dapat terlaksana dengan efisien.

6. Membantu Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Sekretariat juga berperan dalam membantu Panwascam dalam melaksanakan tugas pengawasan, baik dalam hal pengawasan terhadap tahapan pemilu, pelaporan dugaan pelanggaran, maupun dalam hal penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu.

7. Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi

Dengan menjalankan fungsi administratif yang baik, sekretariat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam operasional Panwascam. Dokumen yang terorganisir dengan baik dan akses informasi yang terbuka akan mempermudah pengawasan dan pelaporan yang akurat.

8. Mendukung Pengelolaan Keuangan

Sekretariat juga bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, seperti pencatatan anggaran, pengeluaran, dan laporan keuangan. Pengelolaan keuangan yang tepat akan mendukung kelancaran semua aktivitas yang dilakukan oleh Panwascam.

9. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sekretariat harus memastikan bahwa segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Panwascam, seperti ruang kerja, alat komunikasi, dan perangkat lainnya tersedia dan dalam kondisi baik.

10. Meningkatkan Kinerja Panwascam

Dengan adanya sekretariat yang efisien, kinerja Panwascam dapat meningkat. Semua tugas administratif dan logistik yang dilakukan oleh sekretariat memberikan ruang bagi anggota Panwascam untuk lebih fokus pada tugas pengawasan lapangan dan tugas-tugas pengawasan lainnya.



BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Kecamatan Colomadu memiliki wilayah yang kecil akan tetapi dinamika antara pemerintah desa dan masyarakat cukup harmonis, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Keterlibatan para tokoh yang berpengaruh di wilayah Kecamatan Colomadu seperti Forkopimca menjadikan suasana Pilkada yang ada di kecamatan Colomadu berjalan dengan aman dan damai.

Jumlah data pemilih di kecamatan Colomadu berjumlah 51.299 dengan pembagian jumlah pemilih Laki-laki 24.506 dan Perempuan 26.791, selanjutnya jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak suaranya di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 - Jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 40.604 dengan pembagian Laki-laki 18.836 dan Perempuan 21.768
 - Jumlah perolehan suara paslon no.1 : 18.243
 - Jumlah perolehan suara paslon no.2 : 19.558
- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 - Jumlah pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 40.598 dengan pembagian Laki-laki sebanyak 18.831 dan Perempuan 21.767
 - Jumlah perolehan suara paslon no.1 : 19.026
 - Jumlah perolehan suara paslon no.2 : 19.348

